

# Jurnal Agregasi

**Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

ISSN No. 2337-5299

Volume 4 / Nomor 2 / Tahun 2016 / Hal. 126 - 244

**Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW  
Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi**  
*Agus Subagyo*

**Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional  
Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka**  
*Ilham Gemiharto*

**Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**  
*Mahyuni*

**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan  
Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung**  
*Novie Indrawati Sagita*

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  
Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.**  
*Samugyo Ibnu Redjo*

**Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi**  
*Suryanto*



9 772337 529004

# Jurnal Agregasi

## **Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 4 /No. 1/Tahun 2016 / Hal. 126

### **DAFTAR ISI**

DEWAN REDAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi .....	126 – 140
Oleh: Agus Subagyo	
Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka .....	141 – 163
Oleh: Ilham Gemiharto	
Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 .....	164 – 177
Oleh: Mahyuni	
Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung .....	178 – 198
Oleh: Novie Indrawati Sagita	
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia .....	199 – 210
Oleh: Samugyo Ibnu Redjo	
Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi .....	211 – 226
Oleh: Suryanto	

# PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, DINAMIKA DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.

Samugyo Ibnu Redjo<sup>35</sup>

[Samugyo.ir@gmail.com](mailto:Samugyo.ir@gmail.com)

## ABSTRAK

Demokrasi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses *check and balances* yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara.

Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara.

PILKADA merupakan cerminan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat. Artinya rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Partai Politik, Pilkada

## PENDAHULUAN.

Memahami suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya mengerti akan makna pasal-pasal dalam aturan atau kebijakan tersebut. Orientasi pemahaman yang utuh terhadap pemaknaan tersebut selayaknya dihiper melalui keceredasan dan teori-teori yang mendasari, dengan tujuan makna dari peraturan dan kebijakan tersebut dapat dimengerti utuh dan benar sebagaimana diharapkan oleh sipembuat kebijakan. Harus dipahami bahwa kemungkinan terjadinya

---

<sup>35</sup> Guru Besar FISIP Unpad dan Dekan FISIP Unikom

penyimpangan pemaknaan peraturan dan kebijakan tersebut sangat besar apabila dasar-dasar teoritik tidak dimiliki bagi pembaca kebijakan atau peraturan.

Undang-undang (UU) bidang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pada masa reformasi saat ini sarat dengan pembaharuan yang merupakan konsekuensi dari terbukanya sistem politik. Tetapi disisi lain menyebabkan semangat kapitalisme dan liberalisme lebih menyeruak keluar dan tercabutnya akar budaya bangsa akan semangat primordialisme. Oleh sebab itu dalam kerangka pemahaman dan pemaknaan itu beberapa teori mendasar berikut ini diharapkan akan lebih memudahkan pemahaman dan pengertian makna peraturan dan kebijakan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **Demokrasi**

Harus dipahami bahwa demokrasi sebagai paham bersifat netral, dengan demikian ia sangat bergantung pada individu elite dan komunitas masyarakat dimana demokrasi itu dijalankan. Keberlangsungan demokrasi bergantung pada terpenuhinya indikator-indikator demokrasi baik dalam tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural. Itu berarti ada proses *check and balances* yang saling membesarkan, saling mengimbangi dan saling mengevaluasi antar seluruh infra struktur dan supra struktur Negara.

Demokrasi sebagai ajaran universal, paling tidak ditunjukkan melalui lima prinsip utama, yaitu : pertama, adanya hak pilih yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Dan hak tersebut diatur dalam undang-undang yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak. Kedua, adanya partisipasi yang efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama dari rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Ketiga, adanya kemengertian terhadap tindakan pemerintah, sehingga rakyat tercerahkan terhadap kebijakan yang diambil Negara tersebut. (*enlightened understanding*), disamping menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, sejalan dengan kesempatan yang sama yang diberikan oleh negara kepada rakyat

untuk mengerti. Keempat, adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos*) yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan eksklusif untuk membuat keputusan yang membatasi materi yang akan diputuskan atau tidak melalui proses yang memuaskan sebagaimana ketiga prinsip di atas. Kelima, *inclusiveness*, yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah rakyat yaitu semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya (diadaptasi dan diterjemahkan dari Robert A. Dahl, 1985).

Kelima prinsip diatas menunjukkan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang sistemik karena ia melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh serta mempunyai kekuatan yang seimbang. Dengan kata lain demokrasi membutuhkan suatu keseimbangan kekuatan yang karenanya tidak terjadi dominasi elit pemerintah terhadap rakyat, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan negara merepresentasikan semua kepentingan dan potensi yang ada pada rakyat. Ini juga menunjuk bahwa koridor demokrasi adalah kesetaraan yang dicerminkan dari sikap dan perilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai suatu kekayaan demokrasi. Perbedaan tidak harus ditabukan dan merupakan suatu hal biasa, serta ketidaksepakatan merupakan bunga-bunga demokrasi yang karenanya kematangan politik dapat terjadi.

Untuk mencapai koridor demokrasi demikian, maka dibutuhkan suatu pemerintahan yang dapat memfasilitasi berlangsungnya mekanisme ekonomi, politik dan sosial budaya yang sistemik. Sehingga terjadi penguatan politik rakyat yang juga dapat diartikan sebagai penguatan ekonomi rakyat dan penguatan sosial budaya rakyat. Hal ini didasari pada beberapa pandangan bahwa demokrasi dapat dijadikan sarana bagi terwujudnya tujuan bernegara dan berpemerintahan, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka itu, maka demokrasi membutuhkan suatu pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menyerap kepentingan-kepentingan publik yang kemudian diekspresikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan politik pemerintahan. Hal itu tentunya membutuhkan prasarat-prasarat institusional, baik itu menyangkut prasarat politik, ekonomi, sosial maupun prasarat relasi (koneksi) maupun prasarat birokrasi yang memungkinkan dinamika demokrasi berjalan utuh.

Terdapat beberapa pandangan mengenai prasarat-prasarat insitusional bagi pemerintahan yang demokratis, sehingga dapat mengekspresikan kepentingan publik. Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah : Pertama, bahwa Demokrasi dipandang identik dengan satu bentuk pemerintahan bersama, dimana setiap orang merasa berhak untuk memerintah. Akan tetapi sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyaknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, maka muncul gagasan pada demokrasi perwakilan. Dalam hal ini individu rakyat menyerahkan hak politiknya kepada orang lain untuk mewujudkan cita-citanya. Dan orang lain tersebut harus dipilih secara terbuka, terlepas dari sistem pemilihan yang dipakai. Gagasan ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat diimplementasikan pada lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat dengan asumsi adanya suatu posisi yang setara antara lembaga perwakilan rakyat tersebut dengan Pemerintah. Dalam konteks ini, keterwakilan rakyat dan kesetaraan lembaga wakil rakyat dengan Pemerintah merupakan prasarat adanya demokrasi.

Pandangan kedua, menyebutkan bahwa demokrasi pada dasarnya menunjuk pada hak berpartisipasi dalam mempengaruhi atau menentukan pembuatan satu keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan individu anggota masyarakat. Sementara diketahui bahwa partisipasi dapat terjadi apabila terdapat proses pemberdayaan oleh suatu kekuatan politik yang memiliki hak, dalam hal ini adalah Pemerintah. Dan pemberdayaan dapat berlangsung dengan baik apabila diberikan kebebasan bagi rakyat untuk mengekspresikan berbagai kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan politik maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, maka perlu disusun suatu jaringan masyarakat yang saling mendukung, dimana individu merupakan sub ordinasi dari jaringan masyarakat tersebut. Dengan demikian, sekalipun anggota masyarakat memiliki hak berpartisipasi, namun kepentingan kelompok harus tetap ditempatkan diatas kepentingan individu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya pola pemikiran pragmatisme, dimana orang sadar bahwa demokrasi juga merupakan salah satu sarana untuk pencapaian kepentingan-kepentingan material individu.

Pandangan ketiga menunjuk pada prasarat ekonomi bagi berkembangnya sistem demokrasi. Proposisi yang dikemukakan adalah “semakin sejahtera suatu

bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis, dengan kata lain ada hubungan yang erat antara meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya rezim politik yang demokratis” (Lipset, 1959. P.53). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh James Colemann yang berpendapat : Terdapat hubungan yang positif antara pembangunan ekonomi dan persaingan politik ( *“There is a positive correlation between economic development and political competitiveness.”* Colemann, 1960. p.638) Pendapat di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau faktor kesejahteraan merupakan faktor yang ikut menentukan berlangsungnya sistem politik yang demokratis. Gagasan konsep ini dikenal sebagai *“wealth democracy theory”*, yaitu suatu teori yang menunjukkan bahwa tidak akan terjadi proses demokratisasi dalam sistem demokrasi, jika masyarakat miskin atau masyarakat lapar. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa orang yang miskin atau orang yang lapar sangat mungkin dipengaruhi oleh orang lain dengan imbalan materi (*money politics*).

Pandangan keempat menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang demokratis ditentukan oleh kelompok sosial yang sifatnya *“Intermediaries”* antara negara dan masyarakat (Dahl, 1982. p.59). Dengan kata berbeda dapat dikemukakan bahwa adanya dalam kelompok sosial yang sifatnya *“Intermediaries”* antara negara dan masyarakat, maka kecil kemungkinan akan munculnya pemerintahan yang otoriter, monarki absolut dan diktator totaliter. Hal ini menyebabkan posisi *“Intermediaries”* menjadi penting bagi tumbuhnya demokrasi, karena ia dapat menjadi benteng terhadap kekuasaan negara yang berlebihan (Kornhauser, 1973). *Intermediaries* ini dalam perkembangannya sering juga dikemukakan sebagai kelas menengah ekonomi (borjuis) yang mandiri dan otonom. Barrington Moore kemudian menyebut : *“No bourgeois, no democracy”* (Moore, 1966. p.418). Pentingnya kelas menengah ekonomi ini sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan yang tidak membeda-bedakan pelaku ekonomi dan berlaku sama antar pelaku ekonomi, sehingga diharapkan tumbuh kelas menengah ekonomi yang independent.

Pandangan kelima, adalah pandangan yang dikemukakan oleh Huntington yang menyatakan bahwa pendorong utama bagi tumbuhnya demokrasi di suatu

negara adalah dorongan eksternal (*“eksternal democracy”*). Sejauh pengaruh luar tersebut lebih dominan daripada pengaruh internal masyarakat bersangkutan. Pengaruh dominan eksternal tersebut dimaksudkan untuk menunjuk peran Negara negara besar seperti Amerika dan Inggris yang dapat mempengaruhi demokrasi di negara-negara lain – melalui diplomasi bantuan dan perdagangan (Huntington, 1984. p.221). Teori ini kemudian banyak dipakai partai-partai politik baru dinegara-negara yang baru bebas dari suatu sistem Pemerintahan yang sentralistis. Harapan yang diacu adalah adanya kepercayaan dan perhatian serta dukungan negara-negara besar tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.

Pandangan keenam, adalah pandangan yang menyatakan bahwa pendorong utama demokrasi adalah budaya politik rakyat yang bersangkutan. Teori ini disebut juga sebagai *“teori budaya politik”* (Verba, 1965. P.513). Hal ini didasari pemikiran bahwa konteks budaya politik, yang meliputi sistem relasi antar individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang kesemuanya itu menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat menganggap konflik sebagai suatu hal yang wajar, oposisi merupakan institusi yang diperlukan dan bukan institusi yang merusak, menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran antar individu/kelompok rakyat negara bersangkutan, maka dapat diprediksi bahwa di negara tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi dan institusi demokrasi .

Pemahaman tentang demokrasi diatas, merupakan satu segmentasi dari pemilihan kepala daerah. Dan perlu dipahami bahwa dinamika pemilihan mengharuskan keterlibatan pihak-pihak lain, diluar dari individu-individu yang berkompetisi dalam pemilihan tersebut. Pihak lain tersebut antara lain adalah partai politik yang merupakan kumpulan politik tertentu sesuai dengan ideologinya.

### **Partai - Partai Poltik sebagai organisasi peserta Pilkada.**

Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan sarana seleksi bagi pertumbuhan actor-actor politik yang diperbedakan dengan partai politik lain. Selaku kumpulan politik yang mengkomunikasikan kehendak dan kepentingan yang berbeda, serta sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Kumpulan politik ini seyogyanya didasarkan nilai dan norma politik tertentu dan dengan

ideology dan keyakinan serta pandangan jauh kedepan/visionair terhadap masalah Negara. Oleh sebab itu kumpulan politik tersebut sangat variatif dan beragam, bergantung pada ideology dan kepentingan kumpulan politik tersebut.

Banyaknya partai politik yang mengikuti pemilu, berarti telah membuka koridor demokrasi, dimana rakyat dapat menentukan pilihan-pilihan politiknya, sehingga memungkinkan kompetisi politik secara bebas. Hal ini harus dipahami sebagai langkah awal dari proses pematangan politik demokrasi, karena sebagaimana dinamika politik selalu akan terjadi seleksi alami terhadap partai-partai politik yang berkompetisi. Seleksi alami ini pada akhirnya akan menuju pada akumulasi ideologi atau juga dapat disebut sebagai proses fusi alami yang tidak dipaksakan. Dan sebagaimana diketahui bahwa di dalam peraturan dan kebijakan politik ini telah di atur batas-batas minimal partai politik , akan tetapi muncul kekhawatiran atas kebijakan tersebut.

Sinyalemen kekhawatiran diatas didasari oleh pertama, proses panjang depolitisasi masyarakat dan indoktrinasi demokrasi yang tidak mendasarkan pada idealita konseptualnya selama ini, sehingga kematangan politik aktifis-aktifis partai politik relatif masih rendah. Kedua, sebagian besar partai politik saat ini tidak memiliki basis massa yang jelas, yang menyebabkan partai-partai politik tersebut tidak populer dikalangan grassroot, karena yang populernya adalah pemimpin partainya ditingkat nasional. Ketiga, sebagian besar partai politik yang ada tidak memiliki idealisme partai yang dapat mempersatukan massa dalam satu kesatuan gerakan, sehingga seringkali gerakan-gerakan yang dibuat oleh partai politik terkesan tidak beraturan yang justru menimbulkan antipati rakyat. Keempat, Dan kebanyakan partai politik dibangun lebih berkesan sebagai lahan untuk mencari nafkah bagi aktifis-aktifisnya. Kelima, kebanyakan ekonomi partai politik yang ada, masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga sangat mengandalkan bantuan dan uluran tangan donatur, baik dari pemerintah maupun dari swasta lainnya.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa partai politik saat ini tidak menjadi tempat pelarian masyarakat untuk mencari norma dan nilai yang berbeda dengan lainnya, partai politik justru mnyebabkan masyarakat semakin *anomik (tanpa norma dan nilai)*. Kaderisasi tidak terjadi ditubuh partai, sehingga antar kader

tersebut tidak saling tahu. Partai politik mencari artis/selebritis untuk memikat suara massa. Disisi lain Partai politik saat ini lebih menjadi lembaga ekonomi yang pertukarannya dihitung berdasarkan keuntungan. Jadi wajar kalau partai politik saat ini bertindak sebagai PT dan kelompok arisan yang hanya rebut saat mau pemilu. Nilai-nilai transaksional menjadi pertimbangan partai.

Sementara diketahui bahwa peran dan fungsi Partai Politik adalah sebagai artikulator kepentingan, sehingga dalam posisi ini partai politik berkewajiban untuk memilah-milah kehendak rakyat. Hal itu juga disebabkan karena masing-masing kelompok rakyat pada umumnya akan selalu berbeda kepentingannya dan jika perbedaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa adanya suatu perhatian dari lembaga politik, maka perbedaan tersebut akan mengental menjadi konflik. Dalam kerangka ini partai politik berperan memecah kepentingan rakyat ke dalam berbagai kepentingan sejenis yang kemudian hasil seleksi tersebut di gabungkan (agregasi kepentingan) yang merupakan fungsi partai politik kedua.

Hasil pemilahan kehendak rakyat yang telah dilakukan oleh partai politik kemudian disusun kedalam bagian-bagian besar masalah yang kemudian diusulkan ataupun juga disosialisasikan oleh partai politik kepada kader-kader partai untuk mendapatkan telaah kritis terhadap bagian-bagian besar masalah yang telah disusun. Dalam kasus ini, maka partai politik bertindak atas nama idealisme, karena idealisme lah yang sesungguhnya menjadi darah partai politik. Oleh sebab itu fungsi partai politik sebagai artikulator dan agregator kepentingan harus tetap dalam koridor menjalankan demokratisasi.

Sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, maka partai politik berkewajiban untuk mengekspresikan kehendak rakyat, sekaligus berupaya melegitimasi kedalam peraturan dan perundang-undangan. Harus disadari bahwa ekspresi kehendak rakyat umumnya muncul dalam isu-isu politik yang kemudian menjadi opini publik sebagai akibat terhambatnya saluran politik rakyat, sementara tidak semua isu dan opini publik benar-benar kehendak mayoritas rakyat. Oleh sebab itu kecerdasan partai politik menangkap isu dan opini publik mayoritas akan menunjukkan image fungsional dan tidaknya partai politik tersebut.

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai sarana kaderisasi, pada fungsi ini tidak dapat dielakkan bahwa partai politik sangat bergantung pada kader-

kadernya, karena pada umumnya partai politik yang kuat bukan ditentukan oleh jumlah massa, melainkan ditentukan oleh kader-kader partainya. Hal itu disebabkan karena jumlah massa yang banyak akan cepat berubah dan berganti idealisme yang disebabkan oleh ketidakmampuan elit partai untuk bersikap adil atas seluruh massa disamping adanya faktor pemicu perubahannya, sementara partai politik yang ditunjang oleh kader yang kuat akan tetap dapat bertahan dan mempertahankan massanya, walaupun badai politik menimpa partai politik tersebut. Pada posisi ini partai politik perlu membangun terus menerus kelembagaannya dan tidak berhenti setelah pemilu usai, sebagaimana terjadi selama ini, bahwa partai politik hanya sebagai *voters association*

Pentingnya partai-partai politik untuk tidak diam setelah pemilu usai, karena ia berkewajiban untuk mematangkan politik rakyat, melalui pendidikan politik yang dilaksanakannya. Harus dipahami bahwa pendidikan politik pada dasarnya bukanlah tugas pemerintah, melainkan tugas partai politik. Oleh sebab itu, wajar apabila pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah seringkali disalahartikan sebagai indoktrinasi. Disinilah kelemahan bangsa ini yang seringkali lebih mendahulukan prasangka (*prejudice*) daripada melakukan kegiatannya sendiri yang sesungguhnya merupakan fungsinya.

Fungsi pendidikan politik pada intinya adalah upaya memberdayakan massa rakyat, disamping untuk mengkomunikasikan gagasan atau kondisi politik empiris yang berkembang, sehingga partai politik tidak dipermainkan oleh opini publik yang dijalankan oleh media massa. Hal ini seringkali menyebabkan massa partai, juga sebagian kader politik partai yang “mentah” termakan oleh opini yang dilancarkan oleh lawan politik yang disampaikan melalui media massa. Oleh sebab itu partai politiklah yang seharusnya bertindak sebagai komunikator politik.

Fungsi partai politik yang saat ini paling ditunggu adalah fungsi mereka dalam seleksi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun ditingkat lokal. Melalui Pemilihan langsung terhadap kepemimpinan Nasional, maka peran partai-partai politik akan semakin dipentingkan, perannya mempengaruhi massa rakyat merupakan hal pokok untuk dapat dipahami rakyat mengenai calon pemimpin nasional. Kesalahan Partai Politik mengajukan Calon Pemimpinnya akan berdampak pada efektifitas pemerintahan dan stabilitas politik serta integrasi

nasional. Demikian pula dengan pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA).

### **Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA)**

PILKADA selama masa reformasi paling tidak telah dilaksanakan sebanyak 4 sd 5 kali, dan selama PILKADA tersebut terdapat sinyalemen yang tidak kondusif bagi dinamika politik yang ada. Hal itu antara lain terjadinya tindakan yang mengarah pada politik uang (*money politics*) guna mempengaruhi kehidupan politik masyarakat. Politik yang dijalankan oleh individu kader dan partai politik bernuansa transaksional yang menghitung untung rugi. Penggunaan perahu partai didasarkan pada "mahar" / uang pengganti yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan pimpinan partai dengan kandidat, artinya ideology partai dan kepentingan rakyat tergadaikan untuk sejumlah uang. Konteks pemilihan seperti diatas merubah budaya masyarakat yang "gotong royong" atau yang "silih asah, silih asih dan silih asuh" menjadi budaya kapitalis liberalis, yang semuanya diukur dengan besaran jumlah uang yang berujung pada tindakan koruptif.

Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa proses PILKADA seharusnya mencerminkan : Sila ke empat Pancasila yaitu, bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, artinya bahwa rakyat seyogyanya dipimpin oleh pimpinan yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/ pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada dilembaga perwakilan rakyat Daerah. Demikian juga disebutkan dalam UUD 45 yang diperbaharui, bahwa kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pernyataan demikian seyogyanya menyadarkan dinamika kepolitikan bahwa Kepala Daerah dan wakilnya tidak harus dipilih oleh rakyat sebagaimana Pemilihan Umum, tetapi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan cara tersebut sesungguhnya aspek demokrasi tidak dilanggar.

Jika PILKADA disinyalir akan menyebabkan terjadinya masalah politik uang (*money politics*), maka dipandang perlu untuk melokalisasi masalah, Jika sebelumnya proses tersebut dilakukan oleh seluruh rakyat yang ada diwilayah tersebut, dan politik uang tersebar mengikuti lokasi penduduk diwilayah tersebut. Maka jika PILKADA dilakukan oleh DPRD, kemungkinan terjadinya politik uang

hanya di DPRD. Konteks ini sesungguhnya relative lebih mudah untuk mengendalikan terjadinya proses politik uang tersebut, jika terjadi juga, maka penyidikan dan penyelidikan hukum terhadap terjadinya politik uang tersebut dapat dilaksanakan di lokasi yang terbatas dan tidak membawa rakyat daerah tersebut secara keseluruhan. Kemungkinan terjadinya politik uang dimasyarakat sangat besar sehubungan hampir 80% masyarakat dalam katagori miskin dan sangat miskin juga dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan. Kondisi demikian bukanlah kadaan yang kondusif untuk berlangsungnya proses demokras disamping tidak memungkinkan terjadinya proses demokratisasi. Selain kemiskinan menjadi sumber bagi politik uang, maka ketidakberdayaan merupakan unsur utama bagi terjadinya politik uang, hal ini dirasakan dalam proses PILKADA.

Konteks demikian menyebabkan proses PILKADA yang saat ini dilaksanakan sangat riskan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemiskinan, ketidakberdayaan serta budaya anomik saat ini merupakan pemicu bagi peristiwa lanjutan dari PILKADA tersebut, antara lain adalah :

- Kandidat dan partai politik yang mendukungnya tidak bisa menerima kekalahan dalam PILKADA, sehingga tindakan *coersif I* melalui perundingan dan negosiasi sampai tindakan anarkhi melalui pengrusakan sarana swasta dan pemerintah dilakukan.
- Perkelahian antar kandidat, dan antar masyarakat dalam proses PILKADA, melibatkan masyarakat pada umumnya.
- Tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya hubungan suku, agama, ras dan antar golongan.

PILKADA dilakukan dengan tahapan berikut, yaitu : Bahwa masyarakat dapat mengajukan calonnya ke partai politik, begitupun partai politik dapat mengajukan calonnya untuk mengikuti *kovensi* dipartai politik yang bersangkutan dengan kriterria yang telah ditentukan. Partai politik kemudian menseleksi, mengevaluasi calon kandidat dalam konvensi tersebut dan memutuskan individu yang dapat diajukan sebagai kandidat kepala daerah mewakili partai politik tersebut. Dan partai politik itulah yang mendaftarkan kepada kandidat tersebut ke

Komisi Pemulihan Umum (KPU) mewakili partai politik. Jadi Partai politik telah mulai dari awal dan bertanggungjawab atas kandidat yang diajukan.

Kandidat hasil Konvensi partai politik, kemudian memilih wakilnya dari birokrasi untuk mendampingi dalam pemilihan di DPRD, hal itu dimaksudkan agar wakil kepala daerah sebagai birokrat dapat mensinambungkan keberlanjutan pembangunan daerah, dipahami bahwa konsistensi dan *sustainability* merupakan hal yang penting dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. KPU kemudian menseleksi kelengkapan persyaratan kandidat dan wakilnya kemudian mensosialisasikannya kemasyarakat untuk dianggapi dan jika kemudian rakyat memberi tanggapan negative terhadap kandidat yang dicalonkan partai politik tsb, maka KPU mengembalikan kepartai politik yang bersangkutan tentang tanggapan negative masyarakat tentang kandidat yang diajukan partai politik tersebut. Kandidat hasil konvensi Partai politik dan hasil seleksi persyaratan KPU, kemudian oleh KPU diajukan ke DPRD untuk dipilih untuk menjadi Kepala Daerah. Dari tahapan di atas, proses PILKADA mencerminkan 3 kekuatan politik yaitu : Masyarakat. Partai politik dan Birokrasi. Ketiga kekuatan politik tersebut dipandang telah mencerminkan demokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, Gabriel and James S. Coleman. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. New York: The Princeton University Press.
- Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture*. Boston: Little Brown.
- Dahl, Robert A. 1982. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Huntington, Samuel P. 1984. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Kornhauser, William. 1973. *The Politics of Mass Society*. Glencoe III: The Free Press.
- Lipset, Seymour M. 1959. *Political Man: The Social Bases of Politics*. New York: Doubleday.
- Linz, Juan.J., Toward Consolidated Democracies dalam *Journal of Democracy*, 1996.
- Putnam, Robert.D., Bowling Alone, America's Declining Social Capital dalam *Journal of Democracy*, 1995